



UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS : TEKNIK
PROGRAM STUDI : SIPIL

KONTRAK KULIAH

1. IDENTITAS MATA KULIAH

| | |
|-------------------|--|
| Nama Mata Kuliah | : Perencanaan Transportasi (MKP Transp.) |
| Kode Mata Kuliah | : TSI11050 |
| Bobot Mata Kuliah | : 2 SKS |
| DosenPengasuh | : Ir. Nuril Mahda, MT |

2. DESKRIPSI MATA KULIAH

Mata kuliah Perencanaan Transportasi mempelajari ruang lingkup konsep Pendekatan Perencanaan Transportasi, Pemodelan Perencanaan Transportasi, Empat Tahap Perencanaan Transportasi, Studi Transportasi, dan Implementasi Hasil Studi Transportasi.

3. CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)

1. Mampu menerangkan dan menjelaskan konsep Pendekatan Perencanaan Transportasi.
2. Mampu mengidentifikasi permasalahan Pemodelan Perencanaan Transportasi.
3. Mampu memahami Empat Tahap Perencanaan Transportasi.
4. Mampu memahami konsep Studi Transportasi.
5. Mampu memahami Implementasi Hasil Studi Transportasi.

4. METODE PEMBELAJARAN

Perkuliahan ini berlangsung melalui strategi pembelajaran yang berbasis *Student Centered Learning* (SCL) dengan metode antara lain ceramah, diskusi kelompok, tinjauan buku, survey sederhana, PBL, dll

5. ATRIBUT SOFT SKILL

Atribut-atribut soft skill yang akan dikembangkan pada mahasiswa melalui perkuliahan adalah inisiatif, objektif, analitis dan logis.

6. PENGENDALIAN MUTU

Pengendalian mutu perkuliahan dilakukan melalui penilaian terhadap mandiri dan terstruktur, aktivitas diskusi, laporan penelitian kasus, presentasi dan tampilan *soft skill*.

7. EVALUASI

Evaluasi dilakukan dengan menggabungkan nilai capaian mahasiswa pada seluruh item kendali mutu dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

- Partisipasi (Ps) = 10 %
- PR (tugas) = 50 %
- UTS = 15 %
- UAS = 25 %

Berdasarkan item kendali mutu tersebut diperoleh nilai akhir mahasiswa

Catatan :

- a. Mahasiswa yang dapat mengikuti Ujian Tengah Semester dan Akhir Semester adalah mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan sebanyak 75%. Bagi mahasiswa yang kehadirannya tidak mencukupi 75%, fakultas tidak boleh mengizinkannya mengikuti Ujian Tengah dan Akhir Semester.
- b. Dosen harus mengisi titik-titik pada tiap komponen dan nilainya tidak berada di luar range/kisaran yang telah ditentukan dan totalnya 100%
- c. Fakultas melalui rapat dapat menentukan persentase penilaian dalam batas range/ kisaran yang telah kami tentukan.

8. PENILAIAN

Penilaian terhadap mahasiswa ditentukan oleh hasil belajar mahasiswa sendiri dengan menggunakan sistem Penilaian Acuan Norma (PAN)

9. RENTANG NILAI

- A = ≥ 85
- B+ = 77,5 – 84,9
- B = 70 – 77,4
- C+ = 62,5 – 69,9
- C = 55 – 62,49
- D = 45 – 54,9
- E = $\leq 44,9$

Nilai TL yang dahulunya K, dapat diberikan jika mahasiswa tidak mengikuti perkuliahan atau kehadirannya lebih kecil dari 75 % atau tidak mengikuti Ujian Akhir.

Bobot nilai TL = 0 (nol) dan mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat melakukan Semester Pendek untuk mata kuliah tersebut.

10. NORMA AKADEMIK/TATA TERTIB PERKULIAHAN

- a. Mahasiswa wajib mengikuti tepat waktu. Mahasiswa yang terlambat lebih dari 15 menit tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan.
- b. Mahasiswa yang tidak hadir karena alasan yang dibenarkan menurut peraturan, menyerahkan surat izin kepada Dosen Mata Kuliah selambat-lambatnya pada hari perkuliahan berikutnya.
- c. Jika dosen tidak dapat hadir pada jadwal yang telah ditetapkan karena sesuatu hal, maka dosen diwajibkan memberikan informasi kepada mahasiswa paling lambat 1 hari sebelum jadwal perkuliahan.
- d. Apabila dosen tidak hadir setelah 15 menit dari jadwal kuliah, mahasiswa berhak menghubungi dosen dengan menanyakan kepada petugas waskat/piket perkuliahan tentang perkuliahan dilaksanakan atau tidak. Jika dosen tidak datang dalam waktu 2 x 15 menit dari jadwal perkuliahan maka mahasiswa berhak tidak mengikuti perkuliahan pada waktu tersebut dan perkuliahan dianggap tidak dilaksanakan
- e. Mahasiswa wajib menyerahkan tugas-tugas kelompok atau individual yang dibebankan dosen waktu yang akan ditentukan kemudian.
- f. Mahasiswa harus berpakaian rapi dan sopan ketika mengikuti perkuliahan dan tidak boleh mengenakan sandal.
- g. Mahasiswa dilarang menghidupkan handphone (HP), makan, merokok pada saat perkuliahan berlangsung.


11. PERNYATAAN PERSETUJUAN KONTRAK

Medan, 28 September 2018

Demikian Kontrak Kuliah ini kami buat bersama tanpa ada paksaan oleh pihak manapun. Kontrak Kuliah ini akan dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan perkuliahan dan bilamana ada hal-hal yang belum termuat dalam Kontrak Kuliah ini tetapi dianggap perlu, maka dapat dilaksanakan atas kesepakatan bersama.


Para pihak yang bersepakat :

Dosen Pengampu,




(Ir. Nuril Mahda, MT)

Perwakilan Mahasiswa,



(MUHAMMAD ARDIANSYAH
NPM : 1418110033....)

Mengetahui:
(Ketua Prodi)



(Ir. Kamaluddin Lubis, MT)